BAB II

KONSEP DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM

A. Latar Belakang Penegakan Hukum

Hukum merupakan suatu sarana dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep serta usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan.

Penegakan hukum di Indonesia harus didasari oleh hukum administrasi negara, penegakan hukum yang dilakukan oleh hukum administrasi negara merupakan hukum yang melahirkan penegakan hukum dan pemerintahan yang sehat dan teratur, dalam arti memadai atau setidak-tidaknya dapat dikatakan menjalankan hukum negara dalam menuju negara yang supremasi hukum.

Indonesia merupakan Negara hukum yang dijelaskan dalam UUD 1945, yaitu Negara yang berdasar atas hukum *(rechtstaat)*, tidak berdasarkan kekuasaan belaka *(machtstaat).*

Namun, pelaksanaan hukum di Indonesia masih terlihat berbeda di kalangan mayarakat luas, sekarang ini hukum di Indonesia sudah bisa dijual beli. Asalakan punya banyak uang maka semua kebebasan hukum bisa dilaksanakan, supremasi hukum di Indonesia masih dipertanyakan. Konyol memang di Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbasis pada hukum tetapi justru hukum bisa dijual belikan oleh elit yang mempunyai uang. Seharusnya hukum itu bersifat netral dan berfungsi memberi kesejahteraan dan meningkatkan keamanan di Indonesia ini.

Dalam permasalahan ini dibutuhkan dua fungsi negara, yaitu negara sebagai suatu wadah mensejahterkan rakyat, fungsi negara yaitu menjaga agar jangan sampai terjadi pengganggguan terhadap hak pribadi warga masyarakat yang bersangkutan. Fungsi negara dalam hukum tidak hanya sebatas menjaga keamanan saja bagi masyarakat, tetapi negara juga sebagai pencapai dan pewujud kesejahteraan bagi masyarakat.

Hal di atas dapat dilakukan negara untuk mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan kelonggaran hukum di Indonesia dapat disebabkan rusaknya moral para administrasi negara dan wakil rakyat sehingga berpaling arah menjadi ketidak adilan dalam penegakan hukum itu sendiri.

Maka dari permasalahan diatas penegakan hukum di Indonesia perlu di tingkatkan, dan melibatkan banyak hal. Penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pelaku pejabat negara sebagai penegak hukum dan masyarakat luas dan melibatkan semua pihak sebagai pelaksana hukum di Indonesia. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud.

B. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut untuk dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.[1]

Pada hakikatnyan penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Menurut *Black's Law Dictionary*, penegakan hukum (*law enforcement*), diartikan sebagai *"the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command"*.[2] Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus

---

[1] Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia,* Cetakan Kedua, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), 169

[2] Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, (St. Paul Minesota: West Publishing, 1999), 578

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).[3]

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.[4]

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri (undang-undang)

   Kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undanagn mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidak cocokan peraturan perunaang-unadangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.kadang kala

---

[3] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), 69

[4] *Ibid*, 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidak serasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.

2. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum atara lain mencakup hakim,polisi, jasa, pembela, petugas pemasyrakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertangggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam system hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Kalau hukumnya baik dan mentalitas orang yang bertugas menegakkan hukum juga baik namun jika fasilitasna kurang memadai, maka hukum tadi bisa saja berjalan tidak sesuai dengan rencana.

4. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di tetapkan.faktor masyarakat disini adalah, bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

5. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaiman hukum yang ada bisa masuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.[5]

Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.[6]

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum.[7]

Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat:

---

[5] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8

[6] Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001) 55

[7] Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: CV Agung, 1989), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya).
2. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah).
3. Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).[8]

Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*). Sebab, bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan.

Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor aparatur penegak hukum itu sendiri yang lazim juga disebut *law enforcer* (*enforcement agencies*). Relevan dengan hal tersebut B. M. Taverne mengatakan, "*geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken*"bahwasanya *"berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun"*. Dengan kata lain, *"berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka*

[8] Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air),* (Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukum yang buruk saya bisa mendatangkan keadilan.[9] Artinya, bagaimana pun lengkapnya suatu rumusan undang-undang, tanpa didukung oleh aparatur penegak hukum yang baik, memilikki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.

Hal yang sangat penting yang harus juga mendapat perhatian serius dari aparatur penegak hukum adalah tidak bersikap diskriminatif dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Hukum seringkali hanya efektif terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum masyarakat kelas menengah. Inilah yang pernah dikuatirkan Honore de Balzac sebagaimana dikutip Pillipe Sands bahwa hukum di dunia sudah berubah menjadi seperti sarang laba-laba, *"Les lois sont des toiles d'araignees a tavers lesquelles passent les grosses mouches et ou restent les petites"* (hukum, seperti sarang laba-laba, menangkap serangga-serangga kecil dan membiarkan yang besar-besar lolos).[10] Atau yang dalam Bahasa Inggris disebut: "*laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught",* artinya penegakan hukum hanya berlaku bagi "yang tidak mampu". Diskriminasi dijalankan di mana penegakan hukum itu telah berubah dari pengayoman menjadi sarang laba-laba.[11]

Relevan dengan hal tersebut Thomas Jefferson menggambarkannya sebagai berikut: "*It does no good to have laws drafted, debated, and approved, is the*

---

[9] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif,* (Jakarta: Buku Kompas, 2006), 6

[10] Satjipto Rahardjo,*Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum.*(Malang: Bayumedia,2008), 111

[11] Tim Editor, *Percikan Permenungan.* Kumpulan Kata-Kata Mutiara, (Jakarta: Penerbit Mitra Utama, 1983), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

will and means to enforce them is weak" adalah percuma saja untuk merancang undang-undang, mendebatkan, dan kemudian menyetujuinya, apabila keinginan dan alat untuk melaksanakannya lemah.[12] Lebih lanjut dikatakan, *"The execution of the laws is more important than the making of them"*, pelaksanaan hukum adalah lebih penting dari pembuatannya.

Menurut Sunaryati FG Hartono, sarana dan prasarana, baik perangkat keras (seperti gedung tempat bekerja, failing kabinets, meja tulis, komputer dan laptop, senjata, kapal perunggu, dan lain sebagainya), perangkat lunak (seperti program, rencana, prosedur dan lain sebagainya) maupun *brain-ware* (ahli-ahli di berbagai bidang, seperti ahli peneliti, ahli komunikasi, ahli komputer, ahli desain, ahli perencanaan, ahli mediasi dan arbitrase, dan lain-lain).[13]

Dalam pelaksanaan penegakan hukum hal yang terpenting adalah semangat penyelenggara negara atau semangat aparatur penegak hukumnya (*the man behind the law*), sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945:

> *"Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan apabila semangat para penyelenggara negara, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya*

---

[12] Charles Himawan. *"Hikmah Globalisasi Hukum"*. Artikel dalam Harian Umum Kompas, 8 Mei 1993, 4

[13] Sunaryati FG Hartono. *"Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Indonesia: Respons Terhadap Globalisasi Tanpa Mengorbankan Kepentingan Nasional dan Kesejahteraan Masyarakat"*. Makalah dalam Seminar & Temu Hukum Nasional IX: Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dalam Tatanan Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum, pada tanggal 20-21 November 2008 di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA

dalam praktik. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi, yang paling penting ialah semangat".[14]

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Dengan demikian aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).[15]

Penegakan hukum (*law enforcement*), keadilan dan hak asasi manusia merupakan tiga kata kunci dalam suatu negara hukum (*rechtsstaat*) seperti halnya Indonesia. Ketiga istilah tersebut mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Keadilan adalah hakikat dari hukum. Oleh karena itu, jika suatu negara menyebut dirinya sebagai negara hukum, maka di dalam negara tersebut harus menjunjung tinggi keadilan (*justice*). Bahkan parameter bagi suatu negara yang berdasarkan atas hukum adalah dijaminnya pelaksanaan HAM. Jadi, berbicara tentang negara hukum tidak hanya berhubungan erat dengan keadilan dan nilai keadilan sosial tetapi juga berbasis nilai HAM.

---

[14] Supandji, Hendarman. *"Penegakan Hukum dan Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Hukum Nasional".* Makalah disampaikan dalam acara Seminar dan Temu Hukum Nasional IX, dengan tema "Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dalam Tatanan Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum", tanggal 20-22 Nopember 2008 di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta

[15] *Ibid,* 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Teori Penegakan Hukum

J.B.J.M ten berge menyebutkan beberapa aspek yang harus di perhatikan atau di pertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu :

1. Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi.
2. Ketentuan perkecualian harus di batasi secara minimal.
3. Peraturan harus sebanyak mungkin di arahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan.
4. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang di bebani dengan tugas penegakan hukum.[16]

Ada beberapa teori penegakan hukum, diantaranya yaitu :

1. Teori Aliran Utilitis

   Teori utilitas disebut juga dengan teori aliran kegunaan yakni aliran yang menggariskan bahwa tujuan hukum yaitu untuk mengabdi kepada kegunaan, yakni kegunaan yang dapat dinikmati oleh setiap warga masyarakat dalam kadar yang setinggi mungkin (oleh : Jeremy Bentham).
2. Aristotelas dalam bukunya "rhetorica" mengatakan tujuan dari hukum adalah keadilan.

---

[16] Abdurrahman, *Perkembangan Pemikiran tentang Pembinaan Hukum Nasional.* (Jakarta : Akademika Presindo. 1989), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teori Etis

Yaitu teori yang mengajarkan bahwa isi suatu hukum yang berlaku bagi suatu bangsa tertentu yaitu haruslah berdasarkan pada kesadaran etis bangsa yang bersangkutan, seyogyanya melaksanakan pandangan-pandangan yang benar akan nilai-nilai kehidupan yang baik, menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk mencapai kedilan dan penegakan hukum.

4. Teori penegakan hukum John Graham

Bahwa penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan.

5. Menurut Hamis MC.Rae

Hamis mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.[17]

D. Jenis Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum Responsif

Ide penegakan hukum yang responsif itu baik di Barat pada masa lampu maupun dan sangat urgen di Indonesia saat ini atas dasar keprihatinan

[17] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara.* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2008), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap kondisi penegakan hukum yang represif, bertentangan dengan nilai keadilan sosial, HAM dan demokrasi. Penegakan hukum yang responsif dapat dikatakan sebagai *"conditio sine quanon"* saat ini, jika ingin hukum tetap dianggap sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya hukum yang mampu merespon keinginan masyarakat untuk terwujudnya kesejahteraan.

Pengembaraan mencari hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus berkelanjutan. Sebagaimana yang dikatakan Jerome Frank (1889-1957), tujuan utama kaum realis hukum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.[18] Suatu hukum yang responsif masih harus diperjuangkan dalam tataran implementasi, agar tidak bertentangan dengan nilai keadilan sosial, HAM dan demokrasi.

Philippe Nonet & Philip Selznick mengintroduksi tipelogi hukum responsif (*responsive law*) sebagai hukum negara yang mampu merespons dan mengakomodasi nilai, prinsip, tradisi dan kepentingan masyarakat, sehingga mencerminkan sistem pemerintahan demokratis yang dianut oleh pemerintah yang sedang berkuasa, khususnya dalam implementasi kebijakan pembangunan hukumnya. Relevan dengan itu, Roberto M. Unger

[18] Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif.* (Bandung:Penerbit Nusamedia,2007), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan bahwa dalam era negara kesejahteraan, maka wacana hukum berorientasi kebijakan.[19]

2. Penegakan Hukum Progresif

Agar terwujudnya suatu penegakan hukum yang responsif, maka dibutuhkan hukum progresif. Kata progresif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *"progressive"* yang berarti "maju" (kata sifat), dan orang yang menyukai kemajuan (kata benda). Kata progresif menurut Bahasa Indonesia berarti ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang (tentang politik), bertingkat-tingkat naik (tentang aturan pemungutan pajak dan sebagainya).[20] Atas dasar itulah Satjipto Rahardjo menawarkan teori hukum progresif. Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.[21]

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan

---

[19] Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern,* 2008, 262

[20] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.* Edisi Keempat, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1105

[21] Satjipto Rahardjo. *Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif.* Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi "hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.[22]

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Secara lebih spesifik hukum progresif dapat disebut sebagai hukum yang pro-rakyat dan pro-keadilan.[23]

---

[22] Bernard L. Tanya, *Hukum, Politik dan KKN.* (Surabaya: Srikandi, 2006), 43

[23] Satjipto Rahardjo. "*Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*". Artikel dalam *News Letter* Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 59 Desember 2004, 1-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembangannya, setidaknya dapat diidentifikasi beberapa karakter hukum progresif yang diharapkan menjadi tipe hukum yang mampu memberi jalan bagi pembangunan hukum di Indonesia di masa yang akan datang, yaitu hukum progresif menganut paradigma: *pertama;* hukum diciptakan untuk kesejahteraan manusia. *Kedua;* pluralisme hukum. *Ketiga;* sinergi atas kepentingan pusat dan daerah. *Keempat;* koordinasi; dan *kelima;* harmonisasi hukum. Asas yang menjadi dasar penerapannya adalah *pertama;* asas persatuan. *Kedua;* asas kesamaan derajat. *Ketiga;* asas desentralisasi. *Keempat;* asas otonomi dan *kelima;* asas fungsional.[24]

Pada tataran praktis, maka pelaksanaan dekonstruksi hukum sebagai bagian dari aplikasi tipe hukum progresif dilakukan dengan kegiatan menumbuhkan dan menyebarkan kesadaran tentang kebutuhan bangsa Indonesia terhadap tipe hukum progresif dalam kehidupan berhukum di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi hukum progresif ke berbagai kalangan yang meliputi *pertama;* kalangan akademisi/Perguruan Tinggi. *Kedua;* kalangan aparat pemerintah. *Ketiga;* kalangan praktisi hukum dan *keempat;* kalangan masyarakat umum.[25]

Hukum yang hidup di masyarakat belum tentu dapat ditegakkan, karena hukum yang hidup di masyarakat juga bergantung pada penegak hukum di

---

[24] Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional *Solusi Permasalahan Hukum Pasca Bencana Gempa dan Tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan AusAID dan Bappenas, Semarang 31 Mei-2 Juni 2005, 1-9

[25] *Ibid.* 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Hukum dapat tegak di masyarakat bergantung pada tiga sesi: *pertama*, materi hukum (fikih, fatwa, dan qânûn). Kedua, aparat atau penegak hukum (hakim, panitera, jurusita, P3N, dst). Ketiga, kesadaran hukum masyarakatnya. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum islam dapat dilihat dari segi cakupan materi hukum, aparat hukum, dan kesadaran hukum masyarakatnya.[26]

[26] Jaih Mubarok, *Hukum Islam, Konsep, Pembaruan, dan Teori Penegakan.* (Bandung: Benang Merah Press, 2006), 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id